



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

Jalan dr. Cipto No. 64 Semarang 50126 – Jawa Tengah

Telepon: (024) 3543063 – Faksimile: (024) 3546795

Laman: www.jateng.kemenkumham.go.id, Surel: kanwil_jateng@kemenkumham.go.id

Nomor : W.13-PP.04.02-485

8 September 2023

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan,
dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Tengah

Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
Di tempat

Sehubungan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180.0/830 Tanggal 26 Juli 2023 perihal Permohonan Pengharmonisasian Raperda Provinsi Jawa Tengah bersama ini disampaikan bahwa:

1. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah; dan
2. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Pihak Ketiga,

telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut Rancangan Peraturan Daerah yang Saudara sampaikan dapat ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Plt. Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Hantor Situmorang

NIP 196703171992031001

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal.

LAMPIRAN

Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah

NOMOR : W.13-PP.04.02-485

TANGGAL : 8 September 2023

HASIL PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

A. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN JAWA TENGAH

1. Frasa **"GUBERNUR JAWA TENGAH"** tidak tebal.
2. Berdasarkan ketentuan angka 4a lampiran Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, untuk judul Rancangan Peraturan Perundang-undangan, sebelum judul ditambahkan kata **"RANCANGAN"** yang ditulis dengan huruf kapital dan untuk nomor dan tahun hanya ditulis tanda baca berupa 3 (tiga) titik (elipsis).

Saran penulisan:

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR ... TAHUN ...

3. Nama Peraturan Daerah frasa **"PROVINSI JAWA TENGAH"** disarankan dihapus disesuaikan dengan angka 7 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
4. Konsiderans Menimbang
kewenangan atribusi agar disesuaikan dengan angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 harus memenuhi unsur filosofis, sosiologis dan yuridis. Disarankan untuk dikaji kembali. Huruf d frasa **"Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007"** diperbaiki menjadi **"Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017"**, nama Peraturan Daerah disesuaikan dengan saran judul.
5. Dasar hukum mengingat
diesuaikan dengan angka 39 dan angka 40 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Angka 2, angka 3, angka 4, angka 6, dan angka 9 disarankan untuk dihapus.
6. Diktum
Ditambahkan kata **"MEMUTUSKAN:"** disesuaikan dengan angka 54 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
7. Pasal I
 - a. frasa **"Provinsi Jawa Tengah"** pada frasa **"Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017"** dihapus.
 - b. tanda baca koma sebelum kata **"diubah"** dihapus disesuaikan dengan angka 233 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
8. Angka 1 saran rumusan:
 1. Ketentuan Pasal 1 angka 23 dan angka 24 dihapus dan ketentuan Pasal 1 ditambah 3 (tiga) angka, yakni angka 25, angka 26 dan angka 27 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
9. Pasal 1
 - a. angka 1 disarankan dihapus karena hanya ada 1 (satu) di batang tubuh.
 - b. angka 4 kata **"disebut"** diubah menjadi **"disingkat"**.
 - c. angka 23 dan angka 24 penulisan kata **"dihapus"** diawali huruf kapital.
 - d. angka 26 dan angka 27 kata **"disingkat"** diubah menjadi **"disebut"**.
10. Angka 2 saran rumusan:
 2. Ketentuan ayat (1) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
11. Pasal 11

- a. ayat (1) nominal rupiah ditambahkan “,00” sehingga menjadi Rp924.840.000.000,00. Berlaku untuk selanjutnya.
 - b. ayat (1) disarankan dikaji kembali terkait nominal jumlah modal yang telah disetor.
 - c. ayat (4) kata “sesuai” dilengkapi menjadi “sesuai dengan”.
12. Angka 3
saran rumusan:
3. Judul BAB XVIII A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
13. Angka 4
saran rumusan:
4. Ketentuan Pasal 76A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
14. Pasal 76A
- a. ayat (1) dan ayat (2) frasa “Pemerintah Provinsi Jawa Tengah” cukup ditulis “Pemerintah Provinsi” karena sudah diberikan batasan pengertian dalam ketentuan umum.
 - b. ayat (3) disesuaikan dengan angka 93 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Jika suatu rincian memerlukan rincian lebih lanjut, rincian itu ditandai dengan angka Arab 1, 2, dan seterusnya.
Contoh:
Pasal 76A
(1) ...
(2) ...:
 a. ...;
 b. ...; (dan, atau, dan/atau)
 c. ...:
 1. ...;
 2. ...; (dan, atau, dan/atau)
 3. ...
 - c. ayat (4) frasa “Pemerintah Daerah” disarankan diuraikan “Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten.
15. Angka 5
saran rumusan:
5. Diantara Pasal 76A dan Pasal 77 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 76B, Pasal 76C dan Pasal 76D sehingga berbunyi sebagai berikut:
16. Pasal 76B ayat (2) huruf c ditambahkan konjungsi, ayat (3) disarankan dibuat tabulasi.
17. Pasal 76C ayat (3) kata “sesuai” dilengkapi menjadi “sesuai dengan”.
18. Pasal 76D kata “restrukturisasi” diawali huruf kapital karena ada dalam ketentuan umum. kata “dengan” dikaji kembali menggunakan kata “dengan” atau kata “dalam”.
19. Angka 6
saran rumusan:
6. Ketentuan Pasal 79 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
20. Pasal 79
Disarankan dikaji kembali mengingat dalam Pasal 79 Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah, Perda Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah telah dicabut.
21. Pasal II kata “sejak” diubah menjadi “pada”.
22. Penjelasan
- a. berdasarkan ketentuan angka 4a lampiran Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, untuk judul Rancangan Peraturan Perundang-undangan, sebelum judul ditambahkan kata “RANCANGAN” yang ditulis dengan huruf kapital dan untuk nomor dan tahun hanya ditulis tanda baca berupa 3 (tiga) titik (elipsis).
Saran penulisan:

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR ... TAHUN ...

- b. nama Peraturan Daerah frasa “PROVINSI JAWA TENGAH” disarankan dihapus disesuaikan dengan angka 7 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
- c. Pasal Demi Pasal
saran perbaikan:
Pasal I
Angka 1
Pasal ... dst.

B. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH, BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN
PIHAK KETIGA

- 1. Frasa “**GUBERNUR JAWA TENGAH**” tidak tebal.
- 2. Berdasarkan ketentuan angka 4a lampiran Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, untuk judul Rancangan Peraturan Perundang-undangan, sebelum judul ditambahkan kata “RANCANGAN” yang ditulis dengan huruf kapital dan untuk nomor dan tahun hanya ditulis tanda baca berupa 3 (tiga) titik (elipsis).
Saran penulisan:

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR ... TAHUN ...

- 3. Nama Peraturan Daerah frasa “PROVINSI JAWA TENGAH” disarankan dihapus disesuaikan dengan angka 7 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
- 4. Konsiderans Menimbang
kewenangan atribusi agar disesuaikan dengan angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 harus memenuhi unsur filosofis, sosiologis dan yuridis. Disarankan dirumuskan unsur yuridis dirumuskan.
- 5. Dasar Hukum Mengingat
disesuaikan dengan angka 39 dan angka 40 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 8 disarankan dihapus, angka 6 diakhiri tanda baca titik koma (;).
- 6. Diktum
 - a. ditambahkan kata “MEMUTUSKAN:” disesuaikan dengan angka 54 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
 - b. nama Peraturan Daerah frasa “Provinsi Jawa Tengah” pada frasa “Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2013” dihapus.
- 7. Pasal I
 - a. frasa “Provinsi Jawa Tengah” pada frasa “Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2013” dihapus.
 - b. tanda baca koma sebelum kata “diubah” dihapus disesuaikan dengan angka 233 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
- 8. Angka 1 disesuaikan dengan angka 233 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Saran rumusan:
 - 1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- 9. Pasal 4 huruf I ditambahkan konjungsi.

10. Angka 2 disesuaikan dengan angka 233 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Saran rumusan:
 2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
11. Pasal 9
 - a. nominal rupiah ditambahkan “,00” sehingga menjadi Rp3.704.144.200.000,00. Berlaku untuk selanjutnya.
 - b. ayat (2) huruf b kata “Sembilan” diawali huruf kecil. Berlaku untuk selanjutnya.
 - c. ayat (2) huruf g dikaji kembali antara nominal dan terbilang berbeda.
12. Angka 3
 3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (6) Pasal 10 diubah dan Pasal 10 ayat (9) dihapus sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:
13. Pasal 10
 - a. ayat (1) penulisan nominal rupiah dikaji kembali dan diakhiri tanda baca titik.
 - b. ayat (5) huruf b ditambahkan konjungsi.
 - c. ayat (6) frasa “penyertaan modal” diawali huruf kapital tiap awal kata.
 - d. ayat (9) dan ayat (10) dikaji kembali, yang dihapus ayat (9) atau ayat (10) karena dalam Pasal 10 hanya terdiri dari 9 ayat.
14. Pasal II kata “sejak” diubah menjadi “pada”.
15. Penjelasan
 - a. berdasarkan ketentuan angka 4a lampiran Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, untuk judul Rancangan Peraturan Perundang-undangan, sebelum judul ditambahkan kata “RANCANGAN” yang ditulis dengan huruf kapital dan untuk nomor dan tahun hanya ditulis tanda baca berupa 3 (tiga) titik (elipsis).
Saran penulisan:

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR ... TAHUN ...

- b. nama Peraturan Daerah frasa “PROVINSI JAWA TENGAH” disarankan dihapus disesuaikan dengan angka 7 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
- c. Pasal Demi Pasal
saran perbaikan:
Pasal I
Angka 1
Pasal ... dst..



Plt. Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Hantor Situmorang

NIP 196703171992031001